



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2021/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan atas nama :

Nur Hidayah Hanifah, M.Pd, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl lahir Kediri, 14 Agustus 1992, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Perumahan Graha Laksana Tidar Blok L-7 RT. 030 RW. 003 Kelurahan Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 149/Pdt.P/2021/PN.Kpn tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 149/Pdt.P/2021/PN.Kpn tanggal 16 Maret 2021 tentang Hari Sidang Pertama;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan dan mendengarkan keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN.Kpn

Halaman ke-1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen di bawah Register Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Kpn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2895/IX/1992 tanggal 14 Agustus 1992, atas nama NURHIDAYAH HANIFAH anak dari suami istri KUSWANDI dan SUHARTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN KEDIRI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN KEDIRI Nomor : 2895/IX/1992 tanggal 14 Agustus 1992 disitu tertulis telah lahir (**nama yang lama*) NURHIDAYAH HANIFAH anak dari suami istri : KUSWANDI dan SUHARTIN diubah/diganti menjadi telah lahir (**nama yang betul*) **NUR HIDAYAH HANIFAH** anak dari suami istri : KUSWANDI dan SUHARTIN;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk pembetulan data Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN KEDIRI Nomor : 2895/IX/1992 tanggal 14 Agustus 1992 disitu tertulis telah lahir NURHIDAYAH HANIFAH anak dari suami istri : KUSWANDI dan SUHARTIN diubah/diganti menjadi telah lahir **NUR HIDAYAH HANIFAH** anak dari suami istri : KUSWANDI dan SUHARTIN;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN KEDIRI Nomor : 2895/IX/1992 tanggal 14 Agustus 1992 disitu tertulis telah



lahir (*nama yang lama) NURHIDAYAH HANIFAH anak dari suami istri : KUSWANDI dan SUHARTIN diubah/diganti menjadi telah lahir (*nama yang betul) **NUR HIDAYAH HANIFAH** anak dari suami istri : KUSWANDI dan SUHARTIN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR HIDAYAH HANIFAH, M.Pd., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HENDRA SISWANTORO, S.Pd., diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 2895/IX/1992 atas nama NURHIDAYAH HANIFAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0500/013/XII/2018 antara HENDRA SISWANTORO dengan NUR HIDAYAH HANIFAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Strata-1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas nama NUR HIDAYAH HANIFAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Strata-2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas nama NUR HIDAYAH HANIFAH, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian dapat dipertimbangan sebagai bukti surat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Siswanto, S.Pd. dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon No. 2895/IX/1992 tertulis atas nama NURHIDAYAH HANIFAH akan tetapi pada kartu keluarga, akta nikah dan ijazah-jazah pemohon tertulis atas nama NUR HIDAYAH HANIFAH sehingga terjadi ketidaksesuaian;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan kartu keluarga, akta nikah dan ijazah-jazah pemohon agar tidak terjadi perbedaan;

2. Saksi Gagas Arisandi, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon No. 2895/IX/1992 tertulis atas nama NURHIDAYAH HANIFAH akan tetapi pada kartu keluarga, akta nikah dan ijazah-jazah pemohon tertulis atas nama NUR HIDAYAH HANIFAH sehingga terjadi ketidaksesuaian;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan kartu keluarga, akta nikah dan ijazah-jazah pemohon agar tidak terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPdata menyebutkan, *Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.* Selanjutnya dalam Pasal 14 diatur, *Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.* Selanjutnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat 1 mengatur, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan pengetikan nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 2895/IX/1992 tertulis atas nama NURHIDAYAH HANIFAH yang benar adalah atas nama NUR HIDAYAH HANIFAH sesuai pada kartu keluarga, akta nikah dan ijazah-jazah pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai kesalahan pengetikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 2895/IX/1992 atas nama NURHIDAYAH HANIFAH dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Graha Laksana Tidar Blok L-7 RT. 030 RW. 003 Kelurahan Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, wilayah mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi kesalahan pengetikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon No. 2895/IX/1992 tertulis atas nama NURHIDAYAH HANIFAH, yang benar adalah NUR HIDAYAH HANIFAH sesuai dengan yang tercantum pada kartu keluarga, akta nikah dan ijazah-jazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, nama pemohon yang tercantum pada kartu keluarga, akta nikah dan ijazah-jazah pemohon adalah NUR HIDAYAH HANIFAH bukan NURHIDAYAH HANIFAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kesalahan penyetikan nama pada kutipan akta kelahiran *aquo*, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *volunteir* maka segala biaya yang dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan lain bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2895/IX/1992 semula tertulis atas nama **NURHIDAYAH HANIFAH** menjadi **NUR HIDAYAH HANIFAH** sesuai dengan yang tercantum pada kartu keluarga, akta nikah dan ijazah-jazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Junita Beatrix Ma'i, SH, MH, penetapan tersebutkan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Penganti,

Hakim,

Joko Triamawanto, S.Sos., SH.

Junita Beatrix Ma'i, SH, MH.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan ATKRp	50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Penggandaan	Rp 9.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)